



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Suhe Bin Alm Lakase
Tempat lahir : Soppeng
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 4 Oktober 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Belakang BRI RT. 26 RW. 04 Kel. Selumit
Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Suhe Bin Alm Lakase ditangkap tanggal 5 Juni 2022 dan dilanjutkan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

Terdakwa Suhe Bin Alm Lakase ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;

Terdakwa Suhe Bin Alm Lakase ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022

Terdakwa Suhe Bin Alm Lakase ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022

Terdakwa Suhe Bin Alm Lakase ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Harwan, S.H., Advokat/Pengacara dan Kuasa Hukum yang beralamat Kota Tarakan berdasarkan penetapan dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tar tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tar tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHE BIN LAKASE terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHE BIN LAKASE dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) Tahun, Denda Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidi 6 bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 47.21 (empat puluh tujuh koma dua satu) gram;
 - 1 (satu) buah plastik berwarna hitam;
 - 1 (satu) Unit Hp merk OPPO warna hitam;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 114.83 (seratus empat belas koma delapan tiga) gram;
 - 1 (satu) plastik warna hitam .
(Dirampas untuk Dimusnahkan).
 - Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
(Dirampas untuk Negara).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim dapat memberikan hukumam pidana yang ringan-ringannya kepada diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa SUHE BIN (Alm) LAKASE Bersama sama dengan Saksi SAPARDI Alias TAPAI Bin WAHAB (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat Belakang BRI RT. 26 RT. 04 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022, Saksi RUBIANTO CHANDRA dan Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA Bersama dengan Satuan Reskoba Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Gn. Amal (Halte Kebun Raya Anggrek) Kel. Pantai amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan sering dilakukan transaksi narkotika. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA , Saksi RUBIANTO CHANDRA dan Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA Bersama dengan Satuan Reskoba Polres Tarakan melihat Saksi SAPARDI Als TAPAI Bin WAHAB dengan gerak gerak mencurigakan lalu kemudian melakukan pengamanan terhadap Saksi SAPARDI Als TAPAI Bin WAHAB dan ditemukan pada diri Saksi SAPARDI Alias TAPAI Bin WAHAB 1 (satu)

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



bungkus Narkotika plastik bening berisikan kristal putih yang merupakan narkotika jenis shabu dengan berat 48,21 gram lalu setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi SAPARDI Als TAPAI Bin WAHAB diketahui Saksi SAPARDI Als TAPAI Bin WAHAB mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa SUHE Bin (Alm) LAKASE.

- Bahwa kemudian Saksi RUBIANTO CHANDRA dan Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA Bersama dengan Satuan Reskoba Polres Tarakan melakukan pengembangan penyidikan terhadap keterangan dari Saksi SAPARDI Alias TAPAI Bin WAHAB dan diketahui bahwa Terdakwa SUHE Bin (Alm) LAKASE tinggal di Belakang BRI Rt.026 Rw.004 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 01.30 WITA Saksi RUBIANTO CHANDRA dan Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA Bersama dengan Satuan Reskoba Polres Tarakan mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pengamanan serta penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi HASNI Bin CONGKENG DAHLAN selaku Ketua RT 026, dan ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus 1 (satu) buah plastik warna hitam, dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa SUHE Bin (Alm) LAKASE, pemilik dari barang tersebut adalah Sdr. WAWAN (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Tarakan.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui awalnya pada Hari Selasa tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 18.30 Wita di belakang BRI Rt.026 Rw.004 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. WAWAN melalui telepon dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti akan datang seseorang yang akan mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) ball kerumah Terdakwa dan Sdr. WAWAN menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal melalui telepon untuk bertemu di Belakang BRI, kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki ke Belakang BRI lalu melihat seseorang dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih sedang menunggu Terdakwa, lalu orang tersebut memberikan 1 (satu) bungkus plastic hitam yang berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening narkotika jenis sabu kepada

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastic hitam yang berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening narkotika jenis sabu di atas Plafon WC di rumah Terdakwa yang beralamat di belakang BRI Rt.026 Rw.004 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. Kemudian pada hari Sabtu Tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 Terdakwa di telfon oleh Sdr. WAWAN yang mengatakan "NANTI ADA NOMOR YANG KUKIRIM KAU TELFON LALU KASIH DIA SATU (BUNGKUS)". Kemudian Terdakwa menelfon nomor yang sudah diberikan oleh Sdr. WAWAN yang ternyata orang tersebut adalah Saksi SAPARDI Alias TAPAI, dan Terdakwa berjanji untuk bertemu dengan Saksi SAPARDI Alias TAPAI di rumah Terdakwa. Lalu pada pukul 21.00 Saksi SAPARDI Alias TAPAI sampai dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih yang merupakan narkotika jenis sabu didepan rumah Terdakwa, lalu Saksi SAPARDI Alias TAPAI mengambil narkotika tersebut dan meninggalkan rumah Terdakwa.

- Bahwa kemudian Saksi SAPARDI Alias TAPAI membawa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih yang merupakan narkotika jenis sabu tersebut ke daerah BAIS Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan untuk bertemu Sdr. WAWAN GONDRONG (DPO) atas suruhan dari Sdr. HERMAN (DPO). Selanjutnya Sdr. WAWAN GONDRONG mengajak bertemu di Taman Anggrek, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih yang merupakan narkotika jenis sabu dan memperlihatkan isinya kepada Sdr. WAWAN GONDRONG (DPO), lalu datang 2 (dua) orang petugas kepolisian mengamankan Saksi SAPARDI Alias TAPAI dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam menerima 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu dan memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu kepada Saksi SAPARDI Alias TAPAI adalah untuk mendapatkan upah dari Sdr. WAWAN yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sedangkan Saksi SAPARDI Alias TAPAI dijanjikan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. HERMAWAN untuk mengambil sabu dari Terdakwa.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 134/BAPB/10835/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Rini Marsetiyo Astuti selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu dari SUHE BIN LAKASE sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat bruto 117.83 (Seratus Tujuh Belas Koma Delapan Tiga) Gram atau berat Netto 114.83 (Seratus Empat Belas Koma Delapan Tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : 05097/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022 oleh pemeriksa Imam Mukti S.Si, Aot., M.Si dari Laboratorium Narkotika BNN RI Kab. Bogor tanggal 21 Juni 2022 dengan kesimpulan : Terhadap 3 (tiga) bungkus Plastik bening yang berisikan kristal warna putih dengan nomor barang bukti : 10497/2022/NNF s/d 10499/2022/NNF adalah benar mengandung Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa Bersama sama dengan Saksi SAPARDI Alias TAPAI Bin WAHAB, dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SUHE BIN (Alm) LAKASE Bersama sama dengan Saksi SAPARDI Alias TAPAI Bin WAHAB (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2022 atau masih

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



dalam tahun 2022, bertempat Belakang BRI RT. 26 RT. 04 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram".

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022, Saksi RUBIANTO CHANDRA dan Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA Bersama dengan Satuan Reskoba Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Gn. Amal (Halte Kebun Raya Anggrek) Kel. Pantai amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan sering dilakukan transaksi narkotika. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi RUBIANTO CHANDRA dan Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA Bersama dengan Satuan Reskoba Polres Tarakan melihat Saksi SAPARDI Als TAPAI Bin WAHAB dengan gerak gerak mencurigakan lalu kemudian melakukan pengamanan terhadap Saksi SAPARDI Als TAPAI Bin WAHAB dan ditemukan pada diri Saksi SAPARDI Alias TAPAI Bin WAHAB 1 (satu) bungkus Narkotika plastik bening berisikan kristal putih yang merupakan narkotika jenis shabu dengan berat 48,21 gram lalu setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi SAPARDI Als TAPAI Bin WAHAB diketahui Saksi SAPARDI Als TAPAI Bin WAHAB mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa SUHE Bin (Alm) LAKASE.
- Bahwa kemudian Saksi RUBIANTO CHANDRA dan Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA Bersama dengan Satuan Reskoba Polres Tarakan melakukan pengembangan penyidikan terhadap keterangan dari Saksi SAPARDI Alias TAPAI Bin WAHAB dan diketahui bahwa Terdakwa SUHE Bin (Alm) LAKASE tinggal di Belakang BRI Rt.026 Rw.004 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 01.30 WITA Saksi RUBIANTO CHANDRA dan Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA Bersama dengan Satuan Reskoba Polres Tarakan mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pengamanan serta penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi HASNI Bin CONGKENG DAHLAN selaku Ketua RT 026, dan ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



yang terbungkus 1 (satu) buah plastik warna hitam, dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa SUHE Bin (Alm) LAKASE, pemilik dari barang tersebut adalah Sdr. WAWAN (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Tarakan.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui awalnya pada Hari Selasa tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 18.30 Wita di belakang BRI Rt.026 Rw.004 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. WAWAN melalui telepon dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti akan datang seseorang yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) ball kerumah Terdakwa dan Sdr. WAWAN menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal melalui telepon untuk bertemu di Belakang BRI, kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki ke Belakang BRI lalu melihat seseorang dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih sedang menunggu Terdakwa, lalu orang tersebut memberikan 1 (satu) bungkus plastic hitam yang berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastic hitam yang berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening narkoba jenis sabu di atas Plafon WC di rumah Terdakwa yang beralamat di belakang BRI Rt.026 Rw.004 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. Kemudian pada hari Sabtu Tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 Terdakwa di telfon oleh Sdr. WAWAN yang mengatakan "NANTI ADA NOMOR YANG KUKIRIM KAU TELFON LALU KASIH DIA SATU (BUNGKUS)". Kemudian Terdakwa menelfon nomor yang sudah diberikan oleh Sdr. WAWAN yang ternyata orang tersebut adalah Saksi SAPARDI Alias TAPAI, dan Terdakwa berjanji untuk bertemu dengan Saksi SAPARDI Alias TAPAI di rumah Terdakwa. Lalu pada pukul 21.00 Saksi SAPARDI Alias TAPAI sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu di depan rumah Terdakwa, lalu Saksi SAPARDI Alias TAPAI mengambil narkoba tersebut dan meninggalkan rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian Saksi SAPARDI Alias TAPAI membawa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih yang merupakan narkoba

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkoba)



jenis sabu tersebut ke daerah BAIS Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan untuk bertemu Sdr. WAWAN GONDRONG (DPO) atas suruhan dari Sdr. HERMAN (DPO). Selanjutnya Sdr. WAWAN GONDRONG mengajak bertemu di Taman Angrek, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih yang merupakan narkotika jenis sabu dan memperlihatkan isinya kepada Sdr. WAWAN GONDRONG (DPO), lalu datang 2 (dua) orang petugas kepolisian mengamankan Saksi SAPARDI Alias TAPAI dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam menerima 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu dan memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu kepada Saksi SAPARDI Alias TAPAI adalah untuk mendapatkan upah dari Sdr. WAWAN yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sedangkan Saksi SAPARDI Alias TAPAI dijanjikan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. HERMAWAN untuk mengambil sabu dari Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 134/BAPB/10835/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Rini Marsetiyo Astuti selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu dari SUHE BIN LAKASE sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat bruto 117.83 (Seratus Tujuh Belas Koma Delapan Tiga) Gram atau berat Netto 114.83 (Seratus Empat Belas Koma Delapan Tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : 05097/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022 oleh pemeriksa Imam Mukti S.Si, Aot., M.Si dari Laboratorium Narkotika BNN RI Kab. Bogor tanggal 21 Juni 2022 dengan kesimpulan : Terhadap 3 (tiga) bungkus Plastik bening yang berisikan kristal warna putih dengan nomor barang bukti : 10497/2022/NNF s/d 10499/2022/NNF adalah benar mengandung Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rubianto Chandra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira Jam 01.30 Wita dirumah Terdakwa SUHE Bin (Alm) LAKASE yang terletak di Belakang BRI Rt.026 Rw.004 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, saksi anggota Polisi Reskoba Tarakan telah mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap setelah saksi dan anggota Polisi Reskoba Tarakan melakukan penangkapan terhadap sdr. Sapardi Als Tapai Bin Wahab yang mana dari penangkapan sdr. Sapardi Als Tapai Bin Wahab ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu lalu setelah diinterogasi sdr. Sapardi Als Tapai Bin Wahab mengatakan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh sdr. Hasni, mana dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - Bahwa 3 (Tiga) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik warna hitam ditemukan didalam rumah Terdakwa tepatnya di atas Plafon WC;
 - Bahwa dari interogasi diketahui bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik sdr. Wawan yang dititipkan kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Wawan sendiri dari pengakuan Terdakwa merupakan Tahanan Lapas Kelas II A Tarakan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada kami pada waktu interogasi bahwa awalnya pada Hari Selasa tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wita di belakang BRI Sdr. Wawan menelpon Terdakwa dengan mengatakan "AKU TITIP SAMA KAU YA 3 (TIGA) BAL SETENGAH ADA ORANG NANTI YANG ANTAR" kemudian Terdakwa menjawab "IYA AKU DIBELAKANG BRI" lalu Sdr. Wawan menjawab "MAGRIBLAH" kemudian Terdakwa menjawab "IYA" lalu telpon tersebut dimatikan oleh Sdr. Wawan;
- Bahwa tidak lama Terdakwa pergi ke belakang BRI dan bertemu seseorang yang tidak dikenal sedang mengendarai sepeda motor, kemudian orang tersebut memberikan kantung kresek yang terdapat pada gantungan di sepeda motor orang tersebut lalu kemudian Terdakwa mengambil kantung kresek hitam yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu lalu Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyimpan kantung kresek yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu diatas Plafon didalam WC;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 18.30 Wita Terdakwa Suhe Bin (Alm) Lakase ditelpon lagi oleh Sdr. Wawan dengan mengatakan "ADA NANTI NOMOR YANG KUKIRIM KAU TELPON KASIH DIA SATU" kemudian Terdakwa mengatakan "IYA" kemudian tidak lama setelah itu Sdr. Wawan mengirim nomor seseorang yang terdakwa tidak kenal yang kemudian diketahui adalah sdr. Sapardi Alias Tapai;
- Bahwa sekira jam 20.30 Wita Terdakwa menelpon sdr. Sapardi Alias Tapai dengan mengatakan "DIMANA SUDAH" kemudia sdr. Sapardi Alias Tapai mengatakan "DIJALAN SUDAH DI DEKAT JEMBATAN" kemudian sekira pukul 21.00 Wita sdr. Sapardi Alias Tapai sampai didepan rumah Terdakwa yang terletak di Belakang BRI Rt.026 Rw.004 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan kemudian Terdakwa menaruh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di kursi panjang yang ada didepan rumah Terdakwa dan mendekati barang tersebut kedekat sdr. Sapardi Alias Tapai kemudian sdr. Sapardi Alias Tapai mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian pergi;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Pungkas Randy Branasta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira Jam 01.30 Wita dirumah Terdakwa SUHE Bin (Alm) LAKASE yang terletak di Belakang BRI Rt.026 Rw.004 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, saksi anggota Polisi Reskoba Tarakan telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah saksi dan anggota Polisi Reskoba Tarakan melakukan penangkapan terhadap sdr. Sapardi Als Tapai Bin Wahab yang mana dari penangkapan sdr. Sapardi Als Tapai Bin Wahab ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu lalu setelah diinterogasi sdr. Sapardi Als Tapai Bin Wahab mengatakan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh sdr. Hasni, mana dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- Bahwa 3 (Tiga) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik warna hitam ditemukan didalam rumah Terdakwa tepatnya di atas Plafon WC;
- Bahwa dari interogasi diketahui bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik sdr. Wawan yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sdr. Wawan sendiri dari pengakuan Terdakwa merupakan Tahanan Lapas Kelas II A Tarakan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada kami pada waktu interogasi bahwa awalnya pada Hari Selasa tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wita di belakang BRI Sdr. Wawan menelpon Terdakwa dengan mengatakan "AKU TITIP SAMA KAU YA 3 (TIGA) BAL SETENGAH ADA ORANG NANTI YANG ANTAR" kemudian Terdakwa menjawab "IYA AKU DIBELAKANG BRI" lalu Sdr. Wawan menjawab "MAGRIBLAH" kemudian Terdakwa menjawab "IYA" lalu telpon tersebut dimatikan oleh Sdr. Wawan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



- Bahwa tidak lama Terdakwa pergi ke belakang BRI dan bertemu seseorang yang tidak dikenal sedang mengendarai sepeda motor, kemudian orang tersebut memberikan kantung kresek yang terdapat pada gantungan di sepeda motor orang tersebut lalu kemudian Terdakwa mengambil kantung kresek hitam yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu lalu Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyimpan kantung kresek yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu diatas Plafon didalam WC;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 18.30 Wita Terdakwa Suhe Bin (Alm) Lakase ditelpon lagi oleh Sdr. Wawan dengan mengatakan "ADA NANTI NOMOR YANG KUKIRIM KAU TELPON KASIH DIA SATU" kemudian Terdakwa mengatakan "IYA" kemudian tidak lama setelah itu Sdr. Wawan mengirim nomor seseorang yang terdakwa tidak kenal yang kemudian diketahui adalah sdr. Sapardi Alias Tapai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Sapardi Alias Tapai Bin Wahab, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diamankan oleh petugas polisi pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022, sekira jam 23.40 wita di Jl. Gn. Amal (halte kebun raya angrek) Kel. Pantai amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan Bersama dengan Sdr. Muklis;
- Bahwa pada saat Saksi dengan diamankan oleh petugas polisi kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) Bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk OPPO berwarna hitam, 1 (satu) Unit Motor merk Honda CRF berwarna hitam dengan Nopol KU 5053 GH beserta kunci motor;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan Polisi di (belakang BRI) rt.26 Kel. Selumit pantai kec. Tarakan tengah Kota Tarakan dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022 sekira 20.00 wita, Saksi bertemu dengan saudara Gunawan dan saudara Gunawan memberikan Saksi Kartu HP (sim card) kepada saksi lalu Saksi pasang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



di handphone Saksi. Kemudian terdapat telfon masuk ke nomor tersebut atas nama Herman yaitu bapak dari saudara Gunawan. Setelah itu Saudara Herman berkata "NANTI ADA YANG TELPON KAU" dan Saksi menjawab dengan berkata "IYA".;

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wita, Terdakwa menghubungi Saksi dengan berkata "DIMANA SUDAH BOS?" dan Saksi menjawab "DIJALAN SUDAH, DIDEKAT JEMBATAN" dan Saksi masih menelpon dan diarahkan ke rumah Terdakwa yang berada di (belakang BRI) dan Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi duduk bersama Terdakwa lalu Terdakwa menyodorkan Narkotika jenis shabu-shabu menggunakan tangan kiri Terdakwa, Saksi menerima kemudian Saksi membawa ke daerah BAIS Kel. Pantai amal, kec. Tarakan Timur Kota Tarakan bertemu dengan saudara Wawan Gondrong;
- Bahwa saksi mendapatkan upah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari sdr. Gunawan jika berhasil mengantar 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suhe Bin Lakase di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira Jam 01.30 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Belakang BRI Rt.026 Rw.004 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa telah diamankan oleh anggota Polisi;
- Bahwa dari pengeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah plastik hitam di atas Plafon didalam Wc rumah Terdakwa yang terletak di Belakang BRI Rt.026 Rw.004 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar jam 21.00 Wita di depan rumah Terdakwa yang terletak di Belakang BRI Rt.026 Rw.004 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) bal kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang mana akhirnya Terdakwa ketahui bernama Sapardi Alias Tapai;
- Bahwa awalnya pada Hari Selasa tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 18. 30 Wita, Sdr. Wawan menelpon Terdakwa dengan mengatakan "AKU TITIP

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



SAMA KAU YA 3 (TIGA) BAL SETENGAH ADA ORANG NANTI YANG ANTAR” kemudian Terdakwa menjawab “IYA AKU DIBELAKANG BRI” lalu Sdr. Wawan menjawab “MAGRIBLAH” kemudian Terdakwa menjawab “IYA” lalu telpon tersebut dimatikan oleh Sdr. Wawan;

- Bahwa tidak lama Terdakwa pergi ke belakang BRI dan bertemu seseorang yang tidak dikenal sedang mengendarai sepeda motor, kemudian orang tersebut memberikan kantung kresek yang terdapat pada gantungan di sepeda motor orang tersebut lalu kemudian Terdakwa mengambil kantung kresek hitam yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu lalu Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa sesampainya dirumah, Terdakwa menyimpan kantung kresek yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu diatas Plafon didalam WC rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 18.30 Wita Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Wawan dengan mengatakan “ADA NANTI NOMOR YANG KUKIRIM KAU TELPON KASIH DIA SATU” kemudian Terdakwa mengatakan “IYA” kemudian tidak lama setelah itu Sdr. Wawan mengirim nomor Saksi Tapai selanjutnya sekira jam 20.30 Wita Terdakwa menelpon Saksi Tapai dengan mengatakan “DIMANA SUDAH” kemudian Saksi Tapai menjawab “DIJALAN SUDAH DI DEKAT JEMBATAN” lalu sekitar kurang lebih setengah jam sekira pukul 21.00 Wita Saksi Tapai sampai didepan rumah Terdakwa yang terletak di Belakang BRI Rt.026 Rw.004 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan kemudian Terdakwa menaruh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di kursi panjang yang ada didepan rumah Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa geser kedekat Saksi Tapai kemudian Saksi Tapai mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dan dimasukkan ke dalam kantong celana lalu kemudian pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Sdr. Wawan karena Sdr. Wawan mengatakan dititip saja lalu kemudian Sdr. Wawan mengatakan lagi kepada Terdakwa untuk diberikan kepada orang lain yaitu Sdr. Tapai;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Wawan sekarang berada di LAPAS KELAS II A Tarakan karena pada saat komunikasi melalui telpon Sdr. Wawan mengaku nya dari LAPAS Kelas II A Tarakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan upah dari Sdr. Wawan dan bersedia dititipi barang berupa narkotika jenis sabu karena Terdakwa hanya membantu;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 47.21 (empat puluh tujuh koma dua satu) gram;
- 1 (satu) buah plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) Unit Hp merk OPPO warna hitam;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 114.83 (seratus empat belas koma delapan tiga) gram;
- 1 (satu) plastik warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : 05097/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022 oleh pemeriksa Imam Mukti S.Si, Aot., M.Si dari Laboratorium Narkotika BNN RI Kab. Bogor tanggal 21 Juni 2022 dengan kesimpulan : Terhadap 3 (tiga) bungkus Plastik bening yang berisikan kristal warna putih disita oleh SUHE BIN LAKASE dengan nomor barang bukti : 10497/2022/NNF s/d 10499/2022/NNF adalah benar mengandung Kristal **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 134/BAPB/10835/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Rini Marsetiyo Astuti selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu dari Suhe Bin Lakase sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat bruto 117.83 (Seratus Tujuh Belas Koma Delapan Tiga) Gram atau berat Netto 114.83 (Seratus Empat Belas Koma Delapan Tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira Jam 01.30 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Belakang BRI Rt.026 Rw.004 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Rubianto Chandra, Saksi Pungkas Randy Branasta dan Polisi Reskoba Tarakan lainnya;
2. Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan setelah dilakukan pengembangan dari penangkapan sdr. Sapardi Als Tapai Bin Wahab yang mana dari penangkapan sdr. Sapardi Als Tapai Bin Wahab ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu lalu setelah diintrogasi sdr. Sapardi Als Tapai Bin Wahab mengatakan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa;
3. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh sdr. Hasni, mana dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik warna hitam ditemukan didalam rumah Terdakwa tepatnya di atas Plafon WC rumah Terdakwa;
4. Bahwa narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik sdr. Wawan merupakan Tahanan Lapas Kelas II A Tarakan;
5. Bahwa awalnya pada Hari Selasa tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wita, Sdr. Wawan menelpon Terdakwa dengan mengatakan "AKU TITIP SAMA KAU YA 3 (TIGA) BAL SETENGAH ADA ORANG NANTI YANG ANTAR" kemudian Terdakwa menjawab "IYA AKU DIBELAKANG BRI" lalu Sdr. Wawan menjawab "MAGRIBLAH" kemudian Terdakwa menjawab "IYA" lalu telpon tersebut dimatikan oleh Sdr. Wawan, tidak lama kemudian Terdakwa bertemu seseorang yang tidak dikenal sedang mengendarai sepeda motor, kemudian orang tersebut memberikan kantung kresek yang terdapat pada gantungan di sepeda motor orang tersebut lalu kemudian Terdakwa mengambil kantung kresek hitam yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu lalu Terdakwa langsung pulang dan Terdakwa menyimpan kantung kresek yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu diatas Plafon didalam WC rumah Terdakwa;
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 18.30 Wita Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Wawan dengan mengatakan "ADA NANTI NOMOR YANG KUKIRIM KAU TELPON KASIH DIA SATU" kemudian Terdakwa mengatakan "IYA" kemudian tidak lama setelah itu Sdr. Wawan mengirim nomor Saksi Tapai selanjutnya sekira jam 20.30 Wita

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Terdakwa menelpon Saksi Tapai dengan mengatakan "DIMANA SUDAH" kemudian Saksi Tapai menjawab "DIJALAN SUDAH DI DEKAT JEMBATAN" lalu sekitar kurang lebih setengah jam sekira pukul 21.00 Wita Saksi Tapai sampai didepan rumah Terdakwa yang terletak di Belakang BRI Rt.026 Rw.004 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan kemudian Terdakwa menaruh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di kursi panjang yang ada didepan rumah Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa geser kedekat Saksi Tapai kemudian Saksi Tapai mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dan dimasukkan ke dalam kantong celana lalu kemudian pergi;

7. Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan upah dari Sdr. Wawan dan bersedia dititipi barang berupa narkotika jenis sabu karena Terdakwa hanya membantu
8. Bahwa Terdakwa berprofesi Karyawan Swasta, sehingga jelas Terdakwa bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian IPTEK serta Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;
9. Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : 05097/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022 oleh pemeriksa Imam Mukti S.Si, Aot., M.Si dari Laboratorium Narkotika BNN RI Kab. Bogor tanggal 21 Juni 2022 dengan kesimpulan : Terhadap 3 (tiga) bungkus Plastik bening yang berisikan kristal warna putih disita oleh SUHE BIN LAKASE dengan nomor barang bukti : 10497/2022/NNF s/d 10499/2022/NNF adalah benar mengandung Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 134/BAPB/10835/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Rini Marsetiyo Astuti selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu dari Suhe Bin Lakase sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat bruto 117.83 (Seratus Tujuh Belas Koma Delapan Tiga) Gram atau berat Netto 114.83 (Seratus Empat Belas Koma Delapan Tiga) gram;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa Suhe Bin Lakase;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menerima narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peredaran narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa berprofesi sebagai Karyawan Swasta, sehingga jelas Terdakwa bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penguasaan Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa sudah bertentangan dengan peredaran Narkotika sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan elemen unsur narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa ganja yang didapati pada diri terdakwa termasuk narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa menurut Kemus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui pertukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, Menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, Menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut dapat penggantian baik sejenis maupun tidak sejenis dengan kesepakatan dan Menyerahkan yaitu memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : 05097/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022 oleh pemeriksa Imam Mukti S.Si, Aot., M.Si dari Laboratorium Narkotika BNN RI Kab. Bogor tanggal 21 Juni 2022 dengan kesimpulan : Terhadap 3 (tiga) bungkus Plastik bening yang berisikan kristal warna putih disita oleh SUHE BIN LAKASE dengan nomor barang bukti : 10497/2022/NNF s/d 10499/2022/NNF adalah benar mengandung Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 134/BAPB/10835/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Rini Marsetiyo Astuti selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu dari Suhe Bin Lakase sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat bruto 117.83 (Seratus Tujuh Belas Koma Delapan Tiga) Gram atau berat Netto 114.83 (Seratus Empat Belas Koma Delapan Tiga) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dinyatakan tergolong narkotika golongan I dalam bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka sekanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira Jam 01.30 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Belakang BRI Rt.026 Rw.004 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Rubianto Chandra, Saksi Pungkas Randy Branasta dan Polisi Reskoba Tarakan lainnya, yang mana Terdakwa dilakukan penangkapan setelah dilakukan pengembangan dari penangkapan sdr. Sapardi Als Tapai Bin Wahab yang mana dari penangkapan sdr. Sapardi Als Tapai Bin Wahab ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu lalu setelah diinterogasi sdr. Sapardi Als Tapai Bin Wahab mengatakan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh sdr. Hasni, mana dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik warna hitam ditemukan didalam rumah Terdakwa tepatnya di atas Plafon WC rumah Terdakwa yang mana narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik sdr. Wawan merupakan Tahanan Lapas Kelas II A Tarakan;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shbau tersebut dari sdr. Wawan dimana awalnya pada Hari Selasa tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wita, Sdr. Wawan menelpon Terdakwa dengan mengatakan "AKU TITIP SAMA KAU YA 3 (TIGA) BAL SETENGAH ADA ORANG NANTI YANG AN TAR" kemudian Terdakwa menjawab "IYA AKU DIBELAKANG BRI" lalu Sdr. Wawan menjawab "MAGRIBLAH" kemudian Terdakwa menjawab "IYA" lalu telpon tersebut dimatikan oleh Sdr. Wawan, tidak lama kemudian Terdakwa bertemu seseorang yang tidak dikenal sedang mengendarai sepeda motor, kemudian orang tersebut memberikan kantung kresek yang terdapat pada gantungan di sepeda motor orang tersebut lalu kemudian Terdakwa mengambil kantung kresek hitam yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu lalu Terdakwa langsung pulang dan Terdakwa menyimpan kantung kresek yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu diatas Plafon didalam WC rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 18.30 Wita Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Wawan dengan mengatakan "ADA NANTI NOMOR YANG KUKIRIM KAU TELPON KASIH DIA SATU" kemudian Terdakwa mengatakan "IYA" kemudian tidak lama setelah itu Sdr. Wawan mengirim nomor Saksi Tapai selanjutnya sekira jam 20.30 Wita Terdakwa menelpon Saksi Tapai dengan mengatakan "DIMANA SUDAH" kemudian Saksi Tapai menjawab "DIJALAN SUDAH DI DEKAT JEMBATAN" lalu sekitar kurang lebih setengah jam sekira pukul 21.00 Wita Saksi Tapai sampai didepan rumah Terdakwa yang terletak di Belakang BRI Rt.026 Rw.004 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan kemudian Terdakwa menaruh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di kursi panjang yang ada didepan rumah Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa geser kedekat Saksi Tapai kemudian Saksi Tapai mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dan dimasukkan ke dalam kantong celana lalu kemudian pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan upah dari Sdr. Wawan dan bersedia dititipi barang berupa narkotika jenis sabu karena Terdakwa hanya membantu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas jelas terlihat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikatakan sebagai perantara dalam jual beli. Oleh karena menjadi perantara dalam jual beli merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menjadi perantara dalam jual

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur percobaan atau pemufakatan jahat dan elemen unsur untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut penjelasan pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat menurut pasal 1 angka (18) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikonsultasi, menjadi anggota suatu kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Basar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat. Sedangkan sepakat artinya sama-sama menyetujui oleh karena itu karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga tercapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada Hari Selasa tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 18. 30 Wita, Sdr. Wawan menelpon Terdakwa dengan mengatakan "AKU TITIP SAMA KAU YA 3 (TIGA) BAL SETENGAH ADA ORANG NANTI YANG ANTAR" kemudian Terdakwa menjawab "IYA AKU DIBELAKANG BRI" lalu Sdr. Wawan menjawab "MAGRIBLAH" kemudian Terdakwa menjawab "IYA" lalu telpon tersebut dimatikan oleh Sdr. Wawan, tidak lama kemudian Terdakwa bertemu seseorang yang tidak dikenal sedang mengendarai sepeda motor, kemudian orang tersebut memberikan kantung kresek yang terdapat pada gantungan di sepeda motor orang tersebut lalu kemudian Terdakwa mengambil kantung kresek hitam

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu lalu Terdakwa langsung pulang dan Terdakwa menyimpan kantong kresek yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu diatas Plafon didalam WC rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 18.30 Wita Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Wawan dengan mengatakan "ADA NANTI NOMOR YANG KUKIRIM KAU TELPON KASIH DIA SATU" kemudian Terdakwa mengatakan "IYA" kemudian tidak lama setelah itu Sdr. Wawan mengirim nomor Saksi Tapai selanjutnya sekira jam 20.30 Wita Terdakwa menelpon Saksi Tapai dengan mengatakan "DIMANA SUDAH" kemudian Saksi Tapai menjawab "DIJALAN SUDAH DI DEKAT JEMBATAN" lalu sekitar kurang lebih setengah jam sekira pukul 21.00 Wita Saksi Tapai sampai didepan rumah Terdakwa yang terletak di Belakang BRI Rt.026 Rw.004 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan kemudian Terdakwa menaruh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di kursi panjang yang ada didepan rumah Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa geser kedekat Saksi Tapai kemudian Saksi Tapai mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dan dimasukan ke dalam kantong celana lalu kemudian pergi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas jelas terlihat bahwa apa yang dilakukan Terdakwa, dan sdr. Wawan dapat dikategorikan sebagai pemufakatan jahat. Oleh karena pemufakatan jahat merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang seringannya ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut di dalam hal hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 47.21 (empat puluh tujuh koma dua satu) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 114.83 (seratus empat belas koma delapan tiga) gram, yang berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan untuk mempermudah Jaksa Penuntut Umum sebagai yang mewakili Negara didalam melakukan eksekusinya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sesuai dengan yang dimohonkan pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berwarna hitam, 1 (satu) Unit Hp merk OPPO warna hitam, dan 1 (satu) plastik warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus,

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika;
- Barang bukti dalam perkara Terdakwa beratnya sangat besar;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhe Bin Lakase tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 47.21 (empat puluh tujuh koma dua satu) gram;
- 1 (satu) buah plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) Unit Hp merk OPPO warna hitam;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 114.83 (seratus empat belas koma delapan tiga) gram;
- 1 (satu) plastik warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 oleh Achmad Rasjid, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdul Rahman Talib, S.H, dan Agus Purwanto. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Musrifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Chrisna Chandra Dewi, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Abdul Rahman Talib, S.H

Achmad Rasjid, S.H

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Musrifah, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)